

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK SEPULU KAB. BANGKALAN

Akhmad Endardi Aryasasmita¹
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomo 193, Kota Malang
Email: akhmadendardi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya dan hambatan kepolisian dalam menanggulangi ataupun mencegah tindak pidana pencurian diwilayah polsek sepulu kab. Bangkalan. Penelitian ini merupakan enelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Didalam menjalankan upaya pencegahan tindak pidana pencurian diwilayah hukum polsek sepulu ini terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar menciptakan suasana aman dan nyaman, namun masih adanya kekurangan dalam upaya ini yang disebabkan oleh internal polsek sendiri yang kurang maksimal maupun dari luar yakni masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam penanganan pencegahan ini.

Kata kunci : Upaya, Hambatan, Kepolisian, Pencegahan, Pencurian.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out what are the efforts and obstacles of the police in tackling or preventing criminal acts of theft in the area of the sepulu district police station. Bangkalan. This research is an empirical research using a sociological juridical approach. In carrying out efforts to prevent the crime of theft in the jurisdiction of the Sepulu Police, there are efforts that have been made to create a safe and comfortable atmosphere, but there are still shortcomings in this effort caused by the internal police themselves which are less than optimal and from outside, namely the community who does not participate. in this preventive treatment.

Keywords: Efforts, Obstacles, Police, Prevention, Theft.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 secara jelas membuka konstitusi Indonesia dengan menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum². Dengan dicantumkannya konstituen tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia, maka “negara hukum”

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

bukan lagi sebagai suatu konsep semata, tapi juga cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai jati diri Bangsa Indonesia. Selain itu, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan kepada semua pihak bahwa Indonesia pada praktiknya mengambil kedudukan sebagai sebuah negara hukum, menjadikan rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Setiap aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan harus selalu berlandaskan hukum, dan Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Negara hukum berdasarkan Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip atau norma-norma yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai bentuk atas penegakkan negara hukum, dalam rangka memberikan keyakinan atau *assurance* akan tegaknya harkat dan cita-cita yang dicantumkan dalam konstitusi itu terkait negara hukum, maka sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'³. Di dalam hukum Indonesia sendiri, tindakan kriminal pengambilan paksa terhadap kepemilikan orang lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa Barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian.⁴ Keresahan ini muncul karena intensitas pencurian khususnya di Kec. Sepulu akhir - akhir ini semakin meningkat. kriminalitas yang saat ini semakin berkembang dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak mengenal padatnya suatu pemukiman. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang orang lain secara sengaja. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain⁵.

³ Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia. Diakses pada bulan Maret, 17 2022. http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

⁴ Pasal 362 KUHP

⁵ Pasal 362 KUHP

Belakangan ini, berbagai bentuk pencurian merajalela, menimbulkan kecemasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebagian orang sudah terbiasa dan seolah-olah melihat pencurian sebagai kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers rilis akhir tahun 2021 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, menyatakan selama 2021 jumlah kejahatan di Indonesia turun 53.340 kasus atau 19,3 persen dari 275.903 kasus pada 2020 menjadi 222.543 kasus pada 2021. Namun, Di Kab. Bangkalan, Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino menyatakan dalam Press Release akhir tahun 2021, kasus kriminal di Bangkalan meningkat di 2021. Jika di 2020 ada 496 kasus di Kab. Bangkalan, pada 2021 angka kriminalitas mencapai 646 kasus.⁷ Sedangkan di Kec. Sepulu dalam wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sepulu, Bripta Kharisma menerangkan bahwa dalam 2021 angka kriminalitas di Kec. Sepulu mengalami peningkatan dengan total 14 kasus kriminalitas dari tahun 2020 dengan total 10 kasus.⁸

Dengan adanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Selanjutnya, sosok seorang polisi adalah pelindung masyarakat, tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa tugas dan fungsi kepolisian itu sendiri, maka dari itu Peran polisi sangat penting dalam menangani tindak pidana pencurian terutama di wilayah polsek sepulu kab. Bangkalan.

Dengan penjelasan latar belakang diatas peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian di wilayah hukum Polsek Sepulu? Apa saja hambatan kepolisian dalam menanggulangi kejadian pencurian di wilayah hukum Polsek Sepulu?

⁶ Laily Rahmaty. (2021) *Kapolri sebut jumlah kejahatan dilaporkan sepanjang 2021 menurun*. Diakses pada bulan Maret, 17, 2022. [https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kapolri%20Jenderal,menjadi%2022.543%20kasus%20pada%202021](https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kapolri%20Jenderal,menjadi%2022.543%20kasus%20pada%202021).

⁷ Yusron Fahmi. (2022) *Kriminalitas di Bangkalan Meningkat pada 2021, Capai 646 kasus*. Diakses pada bulan Maret, 17, 2022. <https://surabaya.liputan6.com/read/4855441/kriminalitas-di-bangkalan-meningkat-pada-2021-capai-646-kasus>

⁸ Wawancara oleh Ps. Kanit Reskrim Polsek Sepulu, BRIPTA Kharisma.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polsek Sepulu dalam menangani pencegahan tindak pidana pencurian, dan untuk mengetahui serta menganalisis hambatan apa saja yang telah ditemukan kepolisian dalam penanganan upaya pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah Polsek Sepulu. Manfaatnya yang diberikan dari penelitian ini sebagai bahan analisis dan kajian dari contoh upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian di wilayah hukum Polsek Sepulu serta sebagai bahan literatur untuk peneliti lain yang hendak meneliti objek yang sama, dan masyarakat mengetahui serta dapat saling membantu kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Sepulu khususnya tindak pidana pencurian dan sebagai bahan analisis tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Sepulu khususnya tindak pidana pencurian.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif di dalam praktik atau pelaksanaannya di lapangan. Menurut Ibrahim (2006), penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang melihat penerapan hukum di masyarakat dan melihat penegakannya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang memandang praktik penegakan hukum berdasarkan keadaan sebenarnya di mana peneliti melihat langsung penegakan hukum di masyarakat, bukan hanya berdasarkan teori legal positivistik⁹.

PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Sepulu

⁹ DR. Drs. Muntoha, S. (2013). NEGARA HUKUM Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba.

Mengacu pada data hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari Kepolisian Sektor Sepulu, Kabupaten Bangkalan, diketahui bahwa pada dasarnya Polsek Sepulu memandang penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian ke dalam tiga jenis upaya, yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Menurut Ps. Kanit Binmas Polsek Sepulu AIPTU ELLY H.S., upaya pre-emptif berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan yang dapat mengancam ketertiban bermasyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada masyarakat¹⁰. Sedangkan menurut Ps. Kanit Samapta Polsek Sepulu AIPTU ABD. RAHMAN menerangkan bahwa upaya preventif merupakan segala upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Kepolisian Sektor Sepulu dalam mengawasi potensi munculnya tindak pidana kejahatan yang mengganggu ketertiban bermasyarakat khususnya dalam hal ini adalah segala tindak pidana pencurian yang dilakukan melalui pengawasan dan pencegahan secara intensif di wilayah hukum Polsek Sepulu¹¹. Sedangkan terkait dengan upaya represif, Ps. Kanit Reskrim Polsek Sepulu BRIPKA KHARISMA menjelaskan bahwa aparat kepolisian dari Polsek Sepulu, Bangkalan upaya represif adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat kepolisian apabila terjadi peristiwa atau tindak pidana kejahatan yang dalam hal ini spesifik dibahas adalah tindak pidana pencurian, di mana pihak Polsek Sepulu akan melakukan tindakan penegakan hukum untuk mencari keterangan atas tindak pidana pencurian yang terjadi serta memberikan efek jera pada pelaku pencurian.¹²

Kejahatan pencurian sendiri sebenarnya terjadi karena beberapa sebab jika dilihat secara umum. Faktor penyebab paling kuat terjadinya tindak pidana pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor sebenarnya adalah faktor ekonomi. Dalam hasil wawancara dengan Ps. Kanit Reskrim Polsek Sepulu selama bertugas di Polsek Sepulu, menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yaitu :

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ps. Kanit Binmas Polsek Sepulu AIPTU ELLY H.S.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ps. Kanit Samapta Polsek Sepulu AIPTU ABD. RAHMAN

¹² Hasil wawancara dengan Ps. Kanit Reskrim Polsek Sepulu BRIPKA KHARISMA

- a. Faktor ekonomi yaitu permasalahan hidup dari seseorang yang mendorong seseorang tersebut melakukan kejahatan. Dengan kebutuhan sehari – hari yang semakin naik ditambah perekonomian masyarakat setelah terdampak pandemic Covid-19 akhir -akhir ini, Sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaannya sehingga faktor ekonomilah yang mendorong seseorang untuk bertahan hidup dengan berbagai macam caranya termasuk melakukan tindak pidana pencurian
- b. Faktor sosiologis yaitu dilihat dari kondisi lingkungan hidup seseorang yang melakukan kejahatan pencurian serta pertemanan seseorang yang ia jalani.
- c. Faktor Geografis, yaitu kondisi wilayah yang memang rawan dan memiliki potensi besar bagi seseorang untuk terdorong melakukan tindak pidana pencurian seperti daerah suatu desa memang susah dijangkau oleh anggota kepolisian untuk di patroli.¹³

Apabila dilihat dari ketiga penyebab munculnya tindak pidana pencurian tersebut, dapat kita ketahui bahwa kejahatan berupa tindak pidana pencurian memang paling besar terjadi karena tuntutan ekonomi, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana kejahatan berupa pencurian tak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Kurang baiknya perekonomian seseorang akan mendorong terjadinya kejahatan serta dampak pandemik Covid-19 saat ini melanda seluruh dunia dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, meskipun dengan melakukan kejahatan bagi orang yang berada pada kategori miskin.

Pelaksanaan masing-masing upaya baik itu pre-emptif, preventif, maupun represif dilaksanakan oleh unit yang berbeda-beda di dalam struktur organisasi Polsek Sepulu, Bangkalan. Untuk upaya pre-emptif dilaksanakan melalui unit Bhabinkamtibmas yang bertanggungjawab atas upaya pembinaan masyarakat agar menghilangkan munculnya niat melakukan kejahatan berupa tindak pidana pencurian di tengah masyarakat. Unit Bhabinkamtibmas Polsek Sepulu, Bangkalan,

¹³ Hasil wawancara dengan Ps. Kanit Reskrim Polsek Sepulu BRIPKA KHARISMA

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya tetap berpedoman pada Pasal 16 Ayat 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat sehingga dalam hal ini unit Bhabinkamtibmas Polsek Sepulu menyelenggarakan fungsi yang berupa sambang warga, Penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penyuluhan yang bertujuan sebagai menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan tidak melibatkan diri dalam aktifitas masa yang menimbulkan keanarkisan dan melanggar hukum.

Unit Bhabinkamtibmas di Polsek Sepulu di antaranya telah menyelenggarakan beberapa program kegiatan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Sepulu, Bangkalan yang diantaranya adalah melakukan kegiatan sambang ke masyarakat secara door to door untuk memberi himbauan terkait pencegahan potensi munculnya tindak pidana pencurian, berkolaborasi dengan Babinsa Koramil Sepulu, Bangkalan, melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, bersinergi dengan Babinsa Koramil Sepulu, Bangkalan, dalam memberikan himbauan simpatik kepada para pedagang untuk meningkatkan kesiagaan agar mengurangi potensi terjadinya tindak pidana pencurian.¹⁴

Mengenai upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Sepulu dalam mengawasi potensi terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan juga berada di bawah tanggungjawab unit Samapta yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan di antaranya adalah melakukan patroli dialogis yakni patroli yang dilakukan di mana anggota patroli melaksanakan dialog bersama masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan menjalin kemitraan baik dengan masyarakat, melakukan operasi yustisi serta melakukan penyisiran untuk mencegah adanya kendaraan yang dicurigai sebagai

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ps. Kanit Binmas Polsek Sepulu AIPTU ELLY H.S.

kendaraan curian di wilayah hukum Polsek Sepulu, melakukan giat commander wish yakni patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan, melakukan giat patroli suar biru pada malam hari di wilayah-wilayah yang rawan sembari memberikan pengamanan terhadap wilayah tersebut untuk mengurangi terjadinya potensi tindak pidana kejahatan di malam hari khususnya.

Terakhir, untuk upaya represif atau penegakkan hukum, upaya ini tidak dilakukan oleh Polsek Sepulu dikarenakan per tanggal 23 Maret 2021 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengeluarkan kebijakan tak ada lagi kewenangan melakukan penyidikan bagi 1.062 kepolisian sektor (polsek). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan tersebut dalam rangka menindaklanjuti program prioritas Kapolri yang disampaikan pada kegiatan Commander Wish, 28 Januari 2021. Selain itu, keputusan ini memperhatikan usulan dari Kepolisian Daerah perihal penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan kamtibmas dan bukan melaksanakan penyidikan perkara. Keputusan tersebut merupakan program prioritas Kapolri bidang transformasi, penataan kelembagaan, penguatan Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Kepolisian Sektor. Dan merupakan pertimbangan dan saran staf Mabes Polri.¹⁵

Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kejadian Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Sepulu

Terkait dengan hambatan pada upaya pre-emptif yang dilakukan melalui kegiatan kunjungan atau sambang, sosialisasi, dan pemberian himbauan kepada masyarakat terkait kamtibmas ditemui beberapa hambatan di mana di antaranya adalah pesan-pesan kamtibmas tidak ditangkap dengan baik oleh masyarakat sehingga penyampaian pesan belum terlalu efektif, hambatan kultur dan bahasa

¹⁵ Adi Briantika. "Kapolri Hapus Kewenangan Penyidikan di 1.062 Polsek", Diakses pada bulan Juni, 11 2022. <https://tirto.id/kapolri-hapus-kewenangan-penyidikan-di-1062-polsek-gbEz>

yang digunakan membuat penyampaian pesan mengalami kendala dan tidak diterima sepenuhnya, hambatan intern juga dirasakan oleh pihak kepolisian sektor Sepulu yang diantaranya adalah tidak seimbangnya personil kepolisian dengan luas wilayah Kecamatan Sepulu, Sumber daya manusia (Bhabinkamtibmas) dalam hal ini masih belum dapat memberikan perubahan signifikan khususnya mengenai pola pikir masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian di Kecamatan Sepulu sehingga beberapa kasus pencurian terjadi karena masyarakat yang kurang waspada, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Polmas dalam Pembinaan Kamtibmas;¹⁶

Senada dengan hambatan yang terjadi di upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polsek Sepulu, hambatan yang muncul pada tindakan preventif di Polsek Sepulu di antaranya adalah sebagai berikut antara lain sarana dan Prasarana seperti komunikasi dengan para pemuka masyarakat setempat dengan Polsek Sepulu belum maksimal dalam mewujudkan Kamtibmas guna mencegah tindak pidana pencurian di wilayah Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, jangkauan pelaksanaan operasi yang belum mampu mencakup wilayah-wilayah rawan yang terpencil karena operasi selama ini dilakukan menggunakan kendaraan roda empat sehingga tidak mampu mencapai wilayah tertentu yang hanya bisa diakses dengan menggunakan kendaraan roda dua atau bahkan berjalan kaki saja, minimnya sarana dan prasana pelaksanaan operasi, mengingat wilayah Kecamatan Sepulu banyak yang terdiri dari wilayah hutan dan sepi sehingga rawan terjadi tindak pidana, kurangnya jaringan atau kerjasama antara lembaga bhabinkamtibmas dengan masyarakat sehingga bhabinkamtibmas tidak dapat melaksanakan fungsi utamanya yakni pengaduan dan keluhan masyarakat yang seharusnya dapat menjadi informasi awal untuk membentuk sistem kewaspadaan dini dalam mencegah tindak pidana pencurian, dan penegakan hukum mengalami kendala karena sosialisasi hukum yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas kurang efektif sehingga masih banyak

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ps. Kanit Binmas Polsek Sepulu AIPTU ELLY H.S.

masyarakat yang awam hukum sehingga berpotensi meningkatkan terjadinya tindak pidana pencurian.¹⁷

Di luar dari hambatan-hambatan teknis yang ada, terdapat hambatan yang sifatnya lebih mendasar. Hambatan ini berkaitan dengan sistem pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Polsek Sepulu itu sendiri. Hambatan ini terdiri dari hambatan hukum, hambatan penegakan hukum, dan hambatan budaya hukum. Penjelasan masing-masing hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hambatan hukum

Semakin baik suatu peraturan hukum maka semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya apabila semakin tidak baik maka akan semakin sukar penegakannya. Peraturan yang baik umumnya peraturan yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. W. Zevenbergen berpendapat bahwasanya suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku juridis jika peraturan tersebut terbentuk melalui cara yang telah ditetapkan. Peraturan berlaku secara sosiologis apabila peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa 96 hukum/peraturan tersebut ditujukan/diberlakukan. Sedangkan hukum berlaku filosofis yakni peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*), yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwasanya dinamika masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu yang menyebabkan kondisi produk hukum yang ada tidak dapat merangkul kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai upaya mengatasi keadaan khusus seperti ini, yakni kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran.

b. Hambatan penegakan hukum

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ps. Kanit Samapta Polsek Sepulu AIPTU ABD. RAHMAN

Timbulnya tindak pidana pencurian tidak dapat diprediksi terlebih dahulu sama seperti kejahatan pada umumnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut terjadi karena niat dari pihak yang tidak diketahui siapa dan kapan merealisasikan niatnya. Dalam kasus lain pelaku yang tertangkap tangan atau melarikan diri telah membuang barang bukti sehingga pada saat akan dilakukan penangkapan, penyidik yang ada di Polsek Sepulu tidak dapat melakukan penangkapan atas dasar tidak adanya barang bukti.

c. Faktor budaya hukum masyarakat

Budaya hukum di tengah masyarakat adalah nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat budaya tertentu, di mana dalam hal ini pastilah memiliki perbedaan dengan masyarakat dengan budaya lain. Untuk itu, guna memahami budaya hukum di tengah masyarakat, maka masing-masing masyarakat yang ada di wilayah hukum Sepulu pada dasarnya memiliki konsepsi tersendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam hal ini penegak hukum dituntut untuk memahami nilai-nilai tersebut sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat sehingga dapat diterima dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat mereka kurang sadar akan penerapan hukum dalam budaya mereka.

KESIMPULAN

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan:

1. Pada dasarnya tindak pidana seperti pencurian motor didasari oleh keadaan ekonomi pelaku, yang mana pelaku ingin mendapatkan pemasukan keuangan yang besar dengan cara yang mudah, namun tidak hanya faktor ekonomi saja yang bisa menyebabkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu terjadi, ada faktor sosiologis dan faktor geografisnya yang mana faktor-faktor tersebut mendukung keinginan pelaku tindak pidana pencurian motor melakukannya.
2. Dalam upaya-upaya kepolisian untuk pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polsek sepulu kab. Bangkalan telah menerapkan macam-

macam upaya agar masyarakat kecamatan sepulu merasa aman dan nyaman, yakni upaya Pre-emptif yang mana dilaksanakan oleh bhabinkamtibnas yang bertanggung jawab atas upaya pembinaan masyarakat agar menghilangkan kemauan atau niat jahat untuk melakukan tindak pidana pencurian ditengah masyarakat.

SARAN

1. Dalam hambatan upaya preventif yang dilakukan oleh polsek sepulu juga harus lebih mementingkan wilayah-wilayah yang mana dikatakan rawan perbuatan tindak pidana, baik dengan melakukan penyisiran operasi atau patroli diwilayah yang sulit dijangkau, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh petugas bhabinkamtibnas harus lebih massif dalam masyarakat mengenai aduan dan keluhan masyarakat terkait keamanan dan kenyamanannya diwilayah rawan tersebut, harus meningkatkan sosialisai mengenai penegakan hukum dimasyarakat yang lebih massif dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
2. Dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh polsek sepulu dalam pencegahan tindak pidana pencurian dimasyarakat patut diapresiasi mengenai inovasi-inovasi sistem pencegahan dalam upayanya untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana pencurian diwilayah kecamatan sepulu kabupaten bangkalan walaupun masih terus meningkatkan upaya-upaya pencegahannya agar masyarakat dapat merasakan lingkungan yang aman dan nyaman

DINAMIKA

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829

Volume 28 Nomor 13 Bulan Juli Tahun 2022 , 5067 - 5080

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
BUKU

DR. Drs. Muntoha, S. (2013). *NEGARA HUKUM Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba

WIBSET

Jimly Asshiddiqie. *Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses pada bulan Maret, 17 2022. http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Laily Rahmaty. (2021) "*Kapolri sebut jumlah kejahatan dilaporkan sepanjang 2021 menurun*". Diakses pada bulan Maret, 17, 2022. [https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kapolri%20Jenderal,menjadi%2022.543%20kasus%20pada%202021](https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kapolri%20Jenderal,menjadi%2022.543%20kasus%20pada%202021)

Yusron Fahmi. (2022) *Kriminalitas di Bangkalan Meningkat pada 2021, Capai 646 kasus*. Diakses pada bulan Maret, 17, 2022. <https://surabaya.liputan6.com/read/4855441/kriminalitas-di-bangkalan-meningkat-pada-2021-capai-646-kasus>

Adi Briantika. "Kapolri Hapus Kewenangan Penyidikan di 1.062 Polsek", Diakses pada bulan Juni, 11 2022. <https://tirto.id/kapolri-hapus-kewenangan-penyidikan-di-1062-polsek-gbEz>